PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711
Telepon: (0714) 321013 - 321064 Faksimile: (0714) 322447

Yth 1. Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
2. Sekretaris DPRD Kab. Muba
3. Direktur RSUD Kab. Muba

# SURAT EDARAN

Nomor : B-000.3/8/SETDA/SETDA/2024

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 serta memperhatikan Instruksi Bupati Musi Banyuasin Nomor 042 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat kompetensi sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2024;
3. Penugasan Fungsional Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disesuaikan dengan kesetaraan jenjang JFPBJ sesuai dengan tipologinya;
4. Penugasan ASN/Personel Lainnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mandiri dilaksanakan memperhatikan urutan prioritas kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai tipologinya yakni Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
5. Mengoptimalkan Penugasan Pokja Pemillihan dan/atau Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
6. Dalam hal jumlah JFPBJ yang ada masih belum mencukupi, pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Sertifikat keahlian dasar/level-1;
7. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan PPK bersertifikat kompetensi, sesuai diatur pasal 10 ayat (5) Perpres 12 Tahun 2021, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD dapat merangkap sebagai PPK, dan tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

8. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK dengan persyaratan PPTK wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK;
9. Dalam hal PPTK yang melaksanakan tugas PPK belum memenuhi persyaratan kompetensi PPK, maka dapat menggunakan Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
10. Seluruh Pejabat Eselon III wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1 di bidang pengadaan Barang/Jasa paling lambat bulan Juni 2024, dan Sertifikat Kompetensi paling lambat bulan Desember 2024, dengan ketentuan apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan masih belum terpenuhi, maka akan diberikan *punishment*;

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n Bupati Musi Banyuasin
Pj. Sekretaris Daerah

Musni Wijaya

Tembusan :
Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*